

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop

Fitri Oktaviani*, Asep Ramdan, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fitza0510@gmail.com, ao_hidayat@gmail.com, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. In Indonesian society, an online buying and selling system has developed, namely buying and selling using a dropship system. This dropship system process is carried out offline and online. As is the case with Youthland.Ltd, namely a dropship that buys and sells online and sells offline. The principle of buying and selling according to Islamic law is that there is a right for both parties carrying out a transaction to continue or cancel the transaction. The rights mentioned are khiyar. The aim of this research is to analyze the implementation of the dropshipper buying and selling system on the shoppe application on Youthland.Ltd accounts and analyze the review of DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 on khiyar practices in buying and selling on Youthland.Ltd accounts. The method used is normative with qualitative research and also field research. Primary data in the research is interviews with Youthland.Ltd account owners, while secondary data is in the form of books, journals, regarding DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship and khiyar. Data collection techniques were carried out by means of documentation, interviews, observation and literature study. The author uses descriptive analysis and triangulation. The research results show that the implementation of Youthland.Ltd has a two-way buying and selling system using an online dropship system and an offline dropship system. The contracts that are appropriate for Youthland.Ltd are the greeting contract and also the wakalah contract. Khiyar is something that is owned by one or other parties to the contract to continue the contract or not. Meanwhile, Youthland.Ltd's practice of khiyar is not in accordance with DSN-MUI Fatwa No:145/DSN-MUI/XII/2021 concerning dropship because they have their own khiyar rules.

Keywords: *Dropship, Khiyar, Salam Contract.*

Abstrak. Dalam masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem dropship. Sistem dropship ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Seperti halnya pada Youthland.Ltd yaitu dropship yang melakukan jual beli secara online dan jual offline. Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah khiyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi jual beli sistem dropshiper pada aplikasi shoppe di akun Youthland.Ltd dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik khiyar dalam jual beli di akun Youthland.Ltd. Metode yang digunakan adalah normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan juga penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian yakni wawancara dengan pemilik akun Youthland.Ltd, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tentang Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 dropship dan khiyar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara, observasi dan studi literatur. Penulis menggunakan analisis deskriptif dan juga triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pada Youthland.Ltd mempunyai sistem jual beli dua cara menggunakan sistem dropship online dan sistem dropship offline.. Akad yang sesuai dengan Youthland.Ltd yaitu akad salam dan juga akad wakalah. Khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak. Sedangkan praktik khiyar dalam Youthland.Ltd belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang dropship karena mereka mempunyai aturan khiyar sendiri.

Kata Kunci: *Dropship, Khiyar, Akad Salam.*

A. Pendahuluan

Di masyarakat Indonesia telah berkembang sistem jual beli dengan cara online, yaitu jual beli dengan sistem *dropship*. Sistem *dropship* ini prosesnya dilakukan dengan cara offline dan online. Tetapi penjual lebih banyak memakai cara online, karena lebih mudah, efektif dan dapat mendatangkan konsumen dari berbagai belahan dunia. Penjual tidak perlu menyiapkan barang dalam bentuk fisik, mereka cukup memposting sebagai sarana mempromosikan produk menggunakan media sosial yang mereka miliki.[1] Kendala bisnis online yaitu menyediakan produk yang harus dijual. Untuk menghindari masalah ini, banyak pembisnis online menggunakan sistem *dropshipping*. [2]

Transaksi dalam *dropship* melibatkan 3 komponen yaitu *dropship*, *supplier*, dan konsumen. Dengan sistem jual beli *dropship* ini yang banyak sekali diminati oleh masyarakat untuk pekerjaan sampingan, karena dengan proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan. Tetapi banyak orang yang merespon ada yang setuju dan juga tidak setuju, karena jual beli *dropship* yang harus menjadi pertimbangan dalam hal kepemilikan barang dalam akad jual belinya.[3] Dengan menjalankan bisnis, yang terpenting adalah masalah akad (perjanjian). Seharusnya suatu perjanjian terjadi karena oleh dua belah pihak yang sudah mengadakan perjanjian.[4]

Maka hal ini sesuai dengan Firman Allah yaitu:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[5]

Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia surat An-Nisa ke 29 menjelaskan bahwa ayat ini melarang untuk mengambil harta orang lain dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.[6] Mayoritas ulama menafsirkan bahwa surat al-nisa ayat 29 dengan memberikan dua syarat bolehnya melakukan perdagangan yaitu pertama perdagangan dilandasi kemauan bersama dan kedua, tidak bisa didasarkan pada satu syarat saja.[7]

Prinsip jual beli menurut syariat islam yaitu dimana adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang akan diteruskan atau dibatalkan transaksi tersebut. Hak yang disebutkan adalah *khiyar*. Tujuannya untuk kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan transaksi tersebut, menjaga kerukunan, hubungan baik serta menjaga cinta kasih diantara sesama manusia. Terkadang seseorang terlanjur membeli barang, dan sekiranya hak *khiyar* tidak ada, maka bisa menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan juga akan menjadi kemarahan, kedengkian, dan juga dendam.[8]

Namun beberapa persoalan pelaksanaan *khiyar* dalam transaksi jual beli online, dengan tidak bertemunya orang yang bertransaksi dan juga tidak adanya barang. Pada jual beli *dropship*, *supplier* mengirim barang langsung untuk pembeli menggunakan nama *dropshipper*. Jika dapat dilihat dari prosesnya, dengan itu mekanisme jual beli *dropship* yaitu:



Menurut peneliti masalah umum yang selalu terjadi yaitu ketidaksesuaian barang yang dijual dengan barang yang diterima oleh pembeli, maupun gambar produk yang kurang jelas, spesifikasi atau deskripsi barang yang tidak lengkap, bahkan sampai adanya kesengajaan dari penjual untuk menyesatkan dan menipu pembeli.

Seperti didalam Fatwa DSN-MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 ketentuan 7 ayat 6 tentang mekanisme *dropship* dan pengiriman barang yaitu “Dalam hal *Mabi'* yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan jual beli atau tidak.[10] Maka karena itu pedagang diharuskan untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya. Karena penjual ataupun pembeli melakukan jual beli sekedar kebiasaan sehari-hari, minim akan legalitas hukum yang sudah jelas dengan perikatannya.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan jenis dengan penelitian lapangan ke toko Youtland.Ltd. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan triangulasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Jual Beli Sistem Dropship pada Aplikasi Shoppe di Akun Shoppe

Akad yang digunakan oleh Youthland.Ltd ini memiliki karakteristik yang sama dengan akad penjual lainnya. Perbedaannya hanya pada media yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi telah menyediakan cara efektif dan efisien untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet.

Akad jual beli yang dilakukan youhland.Ltd adalah akad jual beli tanpa bertemu dan ada juga jual beli tatap muka, jual beli tanpa bertemu menggunakan media internet seperti chat sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui perantara. Hal ini mempertemukan pihak-pihak yang mewakili salah satu rukun-rukun jual beli dalam transaksi jual beli di Youthland.Ltd.

Tawaran Youthland.Ltd adalah menampilkan katalog barang yang penjualan dengan foto depan, belakang, dan samping sedetail mungkin. Dilanjutkan dengan penjelasan detail mengenai harga, ukuran, warna, asal dari mana. Hal ini menerapkan rukun-rukun pokok penjualan dan hak salah satu pihak untuk memilih apakah melanjutkan kontrak.

Sistem jual beli yang digunakan oleh Youthland.Ltd ini ada dua cara yaitu dengan menggunakan sistem dropshipping online dan sistem dropshipping offline (toko). Pertama dengan cara langsung atau offline yang dimana pembeli yang memilih langsung ketoko Youthland.Ltd yang berada di Jl. Dipatiukur No.68, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 dan barang yang diinginkan tersedia, pembeli dapat mencoba produk di tempat dan dapat langsung dibawa pulang.

Cara kedua yaitu cara online yang dimana pembeli memesan barang dengan melihat postingan penjual di akun jualannya yang sudah menjelaskan spesifikasi, ukuran, warna, harga, asal barang dari mana, stok barang, dan lain-lainnya. Pembeli juga bisa menghubungi admin Youthland.Ltd tersebut untuk mengetahui kondisi barang yang dibeli. Apabila barang digudang tidak tersedia makan youtland.Ltd ini menghubungi supplier untuk mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli dengan mengatas namakan Youthlan.Ltd tersebut.

Adapun sistem pengembalian barang yang ada di Youthland.Ltd yaitu apabila ada kecacatan produk dalam pesanan sudah sesuai ataupun deskripsi sudah di jelas tetapi customer ingin menukar barang tersebut dengan yang lain maka admin mempertimbangkan penukaran tersebut apakah boleh atau tidak. Karena penjual sudah memberitahukan keadaan barang tersebut di deskripsi yang sudah tertera. Tetapi apabila kesalahan tersebut diterima oleh admin dan barang yang costumer tukarkan ada stok maka diperbolehkan dengan 1 kali penukaran.

Peneliti menemukan hak khiyar yang tidak terpenuhi oleh Youtland.Ltd contohnya

seperti konsumen yang ingin menukarkan barang karena salah size atau ukuran tetapi admin Youthland.Ltd tidak merespon, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang kotor bekas pakai, tidak dikasih kaos kaki dan stiker padahal awal mereka bilang free kaos kaki, barang yang dikirim mengelupas atau jahitannya tidak rapi. Maka banyak orang yang memberikan penilaian kepada akun shopee Youthland.Ltd berbintang 1, 2 dan 3.

Model perdagangan Youthland.Ltd hampir sama dengan akad salam yaitu perdagangan pesanan, pembeli membayar terlebih dahulu untuk membeli barang yang memenuhi syarat tertentu, kemudian menyerahkan barang tersebut setelah pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian jual beli Youthland.Ltd ini mengacu pada pembelian barang berdasarkan pesanan dan pembayaran barang standar tertentu secara tunai pada saat akad.

Proses pemesanan barang yang dibeli oleh konsumen Youthland.Ltd ini dikirim pada saat itu juga apabila barang yang dipesan oleh konsumen ready sedangkan apabila barang tersebut tidak ada maka Youthland.Ltd ini memesan terlebih dahulu kepada reseller barang yang dipesan oleh konsumen dengan atas nama Youthland.Ltd. Dalam proses pemesanan ini, Youthland.Ltd telah memberikan keterangan pada laman jualnya, sehingga pembeli mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini telah memenuhi syarat jual beli salam yaitu jenis, macam, sifat dan kadarnya.

Besar harga yang tertera di laman shopee tersebut harus dibayar oleh pembeli kepada Youthland.Ltd pada saat transaksi dilakukan. Hal ini telah sesuai dengan syarat harga pada jual beli salam yaitu harga harus diterima saat akad. Youthland.Ltd ini sudah menentukan harga terhadap produknya sekaligus dengan ongkos kirim. Biaya ongkos kirimnya sesuai dengan jasa pihak pengiriman barangnya. Selain akad salam, dapat disimpulkan juga bahwa ada akad wakalah disini karena terdapat orang yang mewakili yaitu supplier dan orang yang mewakili yaitu Youthland.Ltd sebagai dropshipper.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 terhadap praktik *khiyar* dalam jual beli di akun Youthland.Ltd

Kegiatan sistem jual beli dropship ini dilakukan antara dropship dan pembeli termasuk jual beli yang benar, tetapi masih ada kecenderungan barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Kesalahan yang sering Youthland.Ltd dari admin yang kurang fokus dalam melihat pesanan sehingga customer ada yang komplain terhadap jualannya tetapi ada juga kesalahan dari customer yang tidak teliti dan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada admin. Biasanya youthland.ltd memberitahukan terlebih dahulu kepada customer bahwa barang yang mereka beli ada kecacatan sehingga para customer bisa mempertimbangkan barang yang mereka beli sehingga tidak ada yang dirugikan sama sekali.

Di akun Youthland.Ltd ini menerapkan khiyarnya yaitu apabila ada kecacatan produk dalam pesanan sudah sesuai maupun deskripsinya sudah jelas tetapi customer ingin menukar barang tersebut dengan yang lain maka admin mempertimbangkan penukaran tersebut apakah boleh atau tidak. Karena penjual sudah memberitahukan keadaan barang tersebut di deskripsi yang sudah tertera. Tetapi apabila kesalahan tersebut diterima oleh admin dan barang yang customer tukarkan ada stok maka diperbolehkan dengan 1 kali penukaran.

Peneliti menemukan hak khiyar yang tidak terpenuhi oleh Youtland.Ltd contohnya seperti konsumen yang ingin menukarkan barang karena salah size tetapi admin Youthland.Ltd tidak merespon, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang kotor bekas pakai, tidak dikasih kaos kaki dan stiker padahal awal mereka bilang free kaos kaki, barang yang dikirim mengelupas atau jahitannya tidak rapi. Maka banyak orang yang memberikan penilaian kepada akun shopee Youthland.Ltd berbintang 1, 2 dan 3.

Sebagaimana Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/ XII/2021 tentang Dropshipper poin ketujuh huruf f menyatakan bahwa: “Dalam hal Mabi’ yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak”. Dalam hal ini maka Youthland.Ltd ini tidak sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/ XII/2021 tentang Dropshipper.

Para ahli fikih mengatakan khiyar yaitu hal yang dimiliki salah satu atau pihak akad untuk melanjutkan akad atau tidak, baik dengan alasan syar’i atau karena kesepakatan pihak.

Hasil observasi yang peneliti temukan bahwa khiyar yang dilakukan Youthland.Ltd tidak sesuai dengan perkataan para ahli, karena dalam hal ini customer yang ingin melakukan khiyar ada kecacatan atau barang yang tidak sama dengan foto, customer memberikan pesan kepada admin untuk meminta penukaran terhadap barang tersebut. Maka admin yang membalas chat mereka mengkonfirmasi terlebih dahulu untuk barang yang sudah dipesan dengan mengirimkan video atau foto barang yang tidak sesuai sehingga admin mengetahui apa yang tidak sesuai dengan barang tersebut. Apabila benar tidak sesuai dengan deskripsi maka admin tersebut akan menyetujui penukaran. Namun barang yang sudah sesuai tetapi ada ketidakmiripan sedikit dan mereka tetap ingin menukarkan maka admin akan menolak penukaran/ mengembalikan barang tersebut.

Pada prinsipnya salam tersebut berlaku pada transaksi jual beli barang yang belum diproduksi. Dengan kata lain, salam merupakan jual beli pesanan yakni pembeli membeli barang yang kriteria barang tertentu dengan cara menyerahkan uang dulu, sedangkan barang diserahkan setelah pembayaran pada waktu tertentu.

Sedangkan wakalah adalah memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan dia (yang diberi kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang telah dijelaskan peneliti pada bab sebelumnya, ada akad jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi maka kontrak penjualan tidak sah.

Sistem dropship ini mencakup dua kontrak dalam satu akad, akad pertama melibatkan pembeli dan reseller, jika syarat penjualan tidak terpenuhi, yaitu reseller menjual produk tersebut sebagai miliknya. Namun terdapat kesepakatan antara reseller dan supplier dimana supplier membolehkan reseller untuk menjual produknya, dan hal ini diizinkan. Reseller dianggap sebagai kepanjangan tangan dari supplier dan ketika melakukan penjualan reseller mewakili supplier dalam penjualan barang yang sebenarnya merupakan hak milik supplier. Produk yang tidak dimiliki reseller pada saat penjualan termasuk dalam jual beli salam.

Akad yang kedua yaitu reseller dengan supplier. Reseller meminta izin ke supplier untuk menjual barang, oleh karena itu reseller mengadakan akad wakalah atas nama supplier dalam proses jual beli. apabila akad wakalah yang dijadikan sebagai solusi dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropshipping, maka akad wakalah ini sangatlah sederhana, karena dropshipper hanya sebagai wakil dan supplier selaku muwakkil dan juga pemilik barang untuk turut ikut menjual barang milik supplier. Hal demikian dropshipper hanya sebatas wakil yang menjualkan barang milik supplier.

Hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa Youthland.Ltd ini akadnya sudah sesuai dengan akad salam dan akad wakalah, namun untuk hak khiyar tidak sesuai maka dari itu pihak youthland.Ltd selaku dropship untuk lebih memperhatikan hak khiyar yang sudah diatur dalam islam agar jual beli yang terjadi tidak menimbulkan kerugian dari pihak manapun.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Youthland.Ltd yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan FATWA DSN-MUI NO:145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Dropship Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Shop (Studi Kasus Youthland.Ltd)” oleh karena itu, peneliti menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa implementasi atau praktik jual beli dropship pada Youthland.Ltd sudah sesuai dengan jual beli salam dan wakalah. Karena, pada praktiknya, syarat, dan rukunya akad salam sudah terpenuhi dan juga akad wakalah sudah terpenuhi.
2. Sebagaimana Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/ XII/2021 tentang Dropshipper poin ketujuh huruf f menyatakan bahwa: “Dalam hal Mabi’ yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak.”Sedangkan bahwa khiyar yang dilakukan di Youthland.Ltd sudah menyalahi aturan maka belum sesuai dengan aturan yang dicatat oleh Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship dan dropshipper ini melakukan jual beli yang batil karena mereka tidak sesuai dengan hak khiyar yang ada dalam islam.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih pada Allah SWT, Orang tua dan kakak, ibu Dr. Hj. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah.

Daftar Pustaka

- [1] E. Pitriani and D. Purnama, "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 87–104, 2020, doi: 10.46899/jeps.v3i2.162.
- [2] P. S. Megawati, Maman Surahman, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli dengan Sistem Dropshipping," *Prosiding Hukum Ekonomi Syaria*, pp. 438–442, 2018.
- [3] J. Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 7, no. 01, p. 101, 2019, doi: 10.30868/am.v7i01.548.
- [4] N. Aviana, M. Sari, N. Nurhasanah, and N. S. Imaniyati, "Klausula Baku pada Perjanjian Jual Beli Menurut Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah Standard Clause on Sale and Purchase Agreement According to Law No . 8 of 1999 concerning Consumer Prote," no. 8, pp. 1–7, 1999.
- [5] Kementrian Agama RI, *AL-HAMID Bombay Bergaris*. Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022.
- [6] I. Z. Adhari, *Korelasi Sertifikasi Halal Pada Kerberkahan Bisnis*. Penerbit Insania, 2021.
- [7] A. Malik, "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS al-Nisa'/4: 29," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 2, no. 1, pp. 39–56, 2021.
- [8] Eva Fauziah, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Pasal 7 Dan Pasal 10 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Khyiar Konsumen Minimarket (Studi Kasus Indomaret Bandung) Review of Islam Law and Law Number 8 of 1999 Article 4 Article 7," *SpeSIA UNISBA*, vol. 4, no. 1, pp. 71–77, 2018.
- [9] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- [10] DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021," no. 19, 2021.
- [11] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [12] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.